



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 123 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMP NEGERI
SUKOMORO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA
ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN
1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan dan Ilmu Pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri Sukomoro perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama di dalamnya BP.3.

b. Bahwa Pengurus BP.3 SMP Negeri Sukomoro telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid Anggota BP.3 pada tanggal 11 September 1986 yang dihadiri oleh semua Anggota BP.3 beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :

- 1. Untuk Aliran Listrik	= Rp. 1.000.000,-
- 2. Urugan halaman	= Rp. 1.500.000,-
- 3. Biaya sertifikat tanah	= Rp. 450.000,-
- 4. Pembelian alat-alat Dep	= Rp. 600.000,-
- 5. Pembelian alat Kesenian	= Rp. 500.000,-
- 6. Fondasi Pagar	= Rp. 500.000,-
- 7. Tiang Bendera	= Rp. 50.000,-

J u m l a h = Rp. 4.600.000,-

Yang kesemuanya ini diperkirakan menelan biaya kurang lebih sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

/ c. Bahwa

- c. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin Kepada Pengurus BP.3 SMP Negeri Sukomoro untuk menghimpun sumbangan dari wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul di manfaatkan untuk kepentingan pendidikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

MEMINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1961 tentang, Pengumpulan Uang dan Barang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 - Tahun 1980 tentang, Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal, 9 Februari 1978 Nomor : 8306 /MRK/1978 dan Nomor : POUD/17/2/13 tentang, Penegasan masa sumbangan dari orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Dikbud Propinsi Jawa-Timur - tanggal, 9 Juli 1984 tentang, Pungutan pada Sekolah Negeri.
3. Surat Keterangan / Persetujuan dari Kantor Departemen Dikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal, 14 Oktober 1986 Nomor : 1922/I.04.22/B.1986.

M E M U T U S K A N

MEMUTUHKAN

- : KEPUTUSAN BUAH KEMALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMP NEGERI SUKOMORO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA /WALI MURID TAHUN 1986.

Fasal : 1.

Memberikan ijin Kepada BP.3 SMP Negeri Sukomoro - untuk menghimpun sumbangan dari Anggotanya wali murid - dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum atau maksimum atau sumbangan secara tetap.
b. Sumbangan diberikan secara sukarela, mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan klas dan sebagainya.
d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak - resmi diterima menjadi murid atau sesudah menjadi murid yang bersangkutan.
e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit - dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan rapat Anggota BP.3 SMP Negeri Sukomoro.

- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP.3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal : 2.

Pengurus BP.3 SMP Negeri Sukomoro sebagai diktum PERTAMA dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal : 3.

Pemegang ijin sumbangan tersebut PERTAMA wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak diperkenankan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri Sukomoro.

Pasal : 4.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha hasil penyelenggaraan serta penggunaan pengumpulan sumbangan ini.

Pasal : 5.

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 25 - OKTOBER - 1986 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

NIP: 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada;

- Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur di Surabaya.
- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa-Timur di Surabaya.
- 3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
- 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 6.Sdr. Kepala Kantor Departemen Dikbud. Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 7.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 8.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
- 9.Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk.
- 10.Sdr. Camat Sukomoro.

- 11.Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri Sukomoro.
 - 12.Sdr. Ketua BP.3 SMP Negeri Sukomoro.
 - 13.Sdr. Kepala Bagian / Dinas Setwil-
da Tingkat II Nganjuk.
-